

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN<sup>1</sup>  
oleh: Januarius Jawame<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilkawkannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa wewenang Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan dan bagaimana peranan Polisi sebagai Penyidik serta prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Polisi sebagai penyidik dalam tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang demi menjaga keamanan masyarakat dan menciptakan ketertiban, keamanan dalam masyarakat, Untuk itu pihak POLRI harus menerima laporan/aduan dari masyarakat setelah itu melakukan penyelidikan penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, kemudian membuat BAP (berita acara pidana) selanjutnya perkara diperiksa oleh pihak kejaksaan, dalam Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan harus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memadai agar tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 ayat 22 dan 23. 2. Sesuai dengan peranan polisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. 3. Prosedur dan tahapan penyidik untuk menyelesaikan suatu tindak pidana berkoordinasi berdasarkan instruksi bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang selalu musyawarah untuk mufakat sehingga kesatuan bahasa dapat dicapai dengan dasar Pasal 27 UUD 1945 yakni kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, juga polisi sebagai ujung tombak dari pada penegak hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik yang mandiri oleh karenanya

penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 tahun 2002, Pasal 3 ayat 1 dan 3, pengembalian fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Kata kunci: Penyidik, penyelesaian, tindak pidana, pembunuhan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangka.<sup>3</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi peran penyidik itulah yang dinamakan penyidikan Untuk itu penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tersebut.<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>5</sup> Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nixon Lowing SH, MH; Evie Sompie SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711457

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981

<sup>4</sup> Ibid KUHP

<sup>5</sup> Ibid KUHP, Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 10

pidana yang terjadi, dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut. “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>6</sup>

Pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya, hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana, di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, dan perampasan jiwa nyawa itu sangat bertentangan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>8</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang bermaksud untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu terdapat dalam Buku ke II Bab Ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>9</sup> Oleh karena itu Penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul. “Peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan” di mana Penulis akan melakukan penelitian mengenai Peranan, prosedur dan upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan.

## B. Perumusan Masalah

1. Apa Wewenang Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimanakah peranan Polisi sebagai Penyidik ?
3. Prosedur-prosedur atau Tahapan-tahapan dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan ?

## C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen, Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Wewenang Penyidik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Wewenang Penyidik

1. Penyidik Mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama dapa saat di tempat kejadian perkara
  - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penangkapan
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi

<sup>6</sup> Ibid KUHAP Pasal 1 Angka 5

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal. 101.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar NKRI.1945 Pasal 28A

<sup>9</sup> KUHP Buku Ke II Bab Ke-XIX Pasal 338 Sampai Dengan Pasal 350.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 15.

- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Pasal 9 KUHAP:

Penyidik dan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf a, mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah masing-masing di mana ia ditangkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Pasal 14 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>12</sup>

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua, selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>

<http://Karyamusisiamatiran.Blogspot.Com/2011/06/Peran-an-Polisi-Sebagai-Penyidik.Html>

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, Pasal 9 KUHAP Pasal 8 Ayat (1) Huruf A, Dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) Tentang Pelaksanaan KUHAP

## B. Peranan Polisi Sebagai Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, jadi Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya, mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan, namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus tetapi menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP.<sup>14</sup>

a. Syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang menyidik mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut.:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan dua Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal disuatu Sektor Kepolisian tidak ada Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>14</sup> Op. Cit. KUHAP Pasal 1 Butir 1, Pasal 1 Ayat 6, Pasal 6 Ayat 2

5. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen" yang membawahkan Pegawai Negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  7. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>15</sup>
- b. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dalam melakukan penyelidikan Polisi sebagai penyelidik memiliki wewenang yaitu:
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- c. Atas perintah penyidik Polisi dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penahanan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- d. Polisi sebagai penyidik dalam menjalankan kewajibannya
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  9. Mengadakan penghentian penyidikan;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>16</sup>

### C. Prosedur-Prosedur dan Tahapan-Tahapan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan

POLRI sebagai ujung tombak dari pada penegakan hukum perlu memelihara Integritasnya selaku penyidik yang mandiri oleh karena itu tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur untuk menyelesaikan suatu tindak pidana pembunuhan sebagai berikut.

1. Setelah menerima laporan adanya suatu tindak pidana pembunuhan penyidik mengamankan lokasi atau tempat kejadian perkara TKP dan dapat mengamankan pelaku, kemudian adakan tindakan pemeriksaan di lokasi kejadian dan tutup TKP demi menjaga gangguan dari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk pertahankan keaslian TKP, pemeriksaan di TKP untuk cegah barang bukti atau bekas,

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab II Pasal 2 Dan Pasal 3

<sup>16</sup> Op. Cit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab II Pasal 2 Dan Pasal 3

jangan sampai rusak atau hilang, selama pemeriksaan di TKP jangan memegang barang bukti dengan tangan telanjang atau terbuka agar jidik jari pelaku tetap asli.<sup>17</sup>

2. Tangkap pelaku bila masih ada di TKP, apabila pelaku melarikan diri dari TKP maka penyidik bekerja sama dengan keluarga korban atau masyarakat sekitar untuk mencari pelaku, kemudian ada laporan dari masyarakat atau keluarga korban bawah telah menemukan pelakunya di mana ia berada maka penyidik melakukan pengeledahan terhadap pelaku kemudian mencatat identitas pelaku nama, umur, pekerjaan, alamat, setelah itu membuat catatan-catatan untuk muat dalam BAP,
3. Penyidik menangani suatu tindak pidana pembunuhan mencatat keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, dan saksi-saksi tersebut benar-benar sesuai dengan Pasal 1 butir 26 KUHAP yakni, orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, di peradilan tentang tindak pidana pembunuhan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, untuk itu penyidik mencatat keterangan saksi di TKP kemudian muat dalam BAP,
4. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan diambil atau dikumpulkan berupa benda padat, cair dan gas, atau alat tajam, disertai dengan pembongkaran dan memasuki tempat tertutup, pada jalur masuk keluar pelaku, bekas ban kendaraan, bekas kaki sepatu atau sandal, ceceran punting atau bungkus rokok, sapu tangan dan lain-lain. Tetesan atau bekas darah pada tempat masuk keluar di jendela atau pintu, sidik jari, bekas kaki, bekas alat pembongkar obeng atau linggis dan lain-lain, rambut, bekas gigitan pada makanan/buah-buahan, darah, peluru, senjata tajam atau senjata api, tali, alat pemukul, pada korban, darah, pakaian, bekas-bekas perlawanan, goresan kuku, serat pakaian, luka-luka atau cedera pada korban, benda-benda asing bukan

berasal dari tubuh, pengambilan sidik jari pada kulit, tangan badan, dan bekas cekikan pada leher, pada pelaku atau orang yang dicurigai termasuk tempat kediamannya, termasuk rumput, tanah yang melekat sidik jari cakaran kuku dan bekas gigitan, rambut dan bekas-bekas luka, kendaraan tersangka, alat-alat lain yang kaitannya dengan pelaku atau tersangka yang di curigai.<sup>18</sup>

5. Penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak kedokteran forensic untuk dilakukan bedah mayat (outopsi),
6. Penyidik mengirim atau membawa korban ke forensic untuk kepentingan outopsi, membuat BAP berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari TKP termasuk keterangan saksi, untuk kepentingan kelengkapan BAP, setelah itu konsultasikan dengan pihak JPU, jika terjadi suatu tindak pidanapembunuhan maka tersangkanya dan bukti-bukti bersama dengan BAP segerah menyerahkan kepada PU, visum et repertum penggalian jenazah, kemudian hasil outopsinya menyerakan kepada penyidik untuk muat dalam BAP, kemudian penyidik menyerahkan semua BAP dari awal sampai akhir kepada JPU.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Polisi sebagai penyidik dalam tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang demi menjaga keamanan masyarakat dan menciptakan ketertiban, keamanan dalam masyarakat, Untuk itu pihak POLRI harus menerima laporan/aduan dari masyarakat setelah itu melakukan penyelidikan penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, kemudian membuat BAP (berita acara pidana) selanjutnya perkara diperiksa oleh pihak kejaksaan, dalam Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan

<sup>18</sup> <http://reskrimsus-poldakaltim.com/images/sop/olah-TKP.pdf> diakses 28/01/2017, 08.23 PM

<sup>19</sup> <http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/> diakses 28/01/2017,08.23 PM

<sup>17</sup> <http://www.ajiwijaya.com/2011/06/prosedur-dalam-penanganan-tpk-lokasi.html> diakses 27/01/2017, 11.08 PM

harus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memadai agar tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 ayat 22 dan 23.

2. Sesuai dengan peranan polisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
3. Prosedur dan tahapan penyidik untuk menyelesaikan suatu tindak pidana berkoordinasi berdasarkan instruksi bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang selalu musyawarah untuk mufakat sehingga kesatuan bahasa dapat dicapai dengan dasar Pasal 27 UUD 1945 yakni kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, juga polisi sebagai ujung tombak dari pada penegak hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik yang mandiri oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 tahun 2002, Pasal 3 ayat 1 dan 3, pengembalian fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

#### **B. Saran**

1. Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya, Penyidik dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat mengaktifkan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan disarankan kepada penyidik Polri untuk senantiasa menjalin hubungan koordinasi dengan Penuntut

umum tidak bersifat pasif atau menunggu dan diharapkan lebih Proaktif agar dapat menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cepat dan tuntas.

2. Untuk melakukan pengawasan yang lebih Intensif terhadap Wilayah hukum Polri sebagai penyidik, maka seharusnya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.
  - a. Perlunya dilakukan peningkatan Sumber daya Manusia, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
  - b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang Operasional.
  - c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi, dan dirahasiakan, dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan secara institusi mewakili instansi terkait.
  - d. Dalam proses penyidikan hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan tersebut di lapangan sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dalam kehidupan Masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Arianto Henry Dan, Heru Susetyo. 2005. *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul), dan 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2002. dan 2003 (Edisi Kedua), *Cet VII Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp; Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika) . 1988. *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan Kuahp*, Pustaka Kartini.
- Harmudji Sri, Soekanto Soerjono . 2000. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
- Husein M. Cetakan 1989 Harun 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Terbitan Balai Pustaka.

- Kusumah, W. Mulyana. 2001. Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan Bagian Pertama Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta. Dan Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa (Pemberantasan Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika. (2000).
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cip-ta,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung. Dan Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-undang Tentang Kepolisian.
- Samosir C.Djisman. 2012. Tentang Penologi Dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sasangka, Hari. 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Preperadilan, Dalam Teori Dan Praktek, Untuk Praktisi, Dosen Dan Mahasiswa, Mandar Maju, Bandung.
- Salman, Otje. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Subekti .R. 1984. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Soesilo R. 1977. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia),
- Sianturi, R, S. 1983. Tindak Pidana kitab undang-undang hukum pidana, Alumni Ahm-Ptham, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
- Tena, Yulies. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Graf-ika.
- Yahya, M. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap,Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika 2009, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. 2006. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

***Perundang-undagn/Kepres/Peraturan  
Pemerintah (PP)***

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. 1981. UU No. 81 tahun 1981 Tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia . 1945. Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1982.No. M. 01. Pw. 07. 30 Tahun 1982 Tentang Bidang Penyitaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 1983. Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1985. No. 2 Tahun 1985 tentang seleksi pengadilan ketua mahkamah agung republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2000. Ketetapan MPR. RI. No. VI Tahun 2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1983. No. M. 14. Pw. 07. 03. Tahun 1983 Tentang tambahan

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1983. No. M. 01. Pw. 07. 03 Tahun 1983 Tanggal 4 Februari 1982, Bidang Penyidikan.  
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. 2001. No. 518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/Ja/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Sarjanaku.2012. Pengertian Tindak Pidana dan unsur, <http://Www.Sarjanaku.Com>, Html diambil 10 november, 2015, jam 09.13 PM

### **Internet**

Amatiran karya musisi. 2011. Peranan Polisi Sebagai Penyidik diambil dari <Http://Karyamusisiamatiran.Blogspot.Com>, 19 April 2015, jam 10.03 AM  
Hukum Kompasiana . 2012. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Indonesia, <Http://Hukum.Kompasiana.Com> 438564.Html diakses 21 April 2015, 12.25 AM  
Light love dewi37. 2011. Peran visum et-repertum dalam penyidikan tindak pidana di Indonesia beserta hambatan yang ditimbulkannya <http://.wordpress.com> diakses 28 Januari, 2017, 08.23 PM  
Negara. hukum. 2013. Hukum Penyidik Dan Penyidikan <http://Www.Negara.hukum.Com.Html> diakses 04 April, 2015, Jam 11. 09 AM  
Mauliasyifa. 2010. Peran Polisi Dalam Penyelidikan. <http://Mauliasyifa.Blogspot.com.html> diambil 21 April, 2015, jam 12.05 AM  
Polda, Kalimantan timur, Reskrimsus. 2013. Standar operasi dan prosedur sop olah TKP balik Papan 2013, <http://reskrimsuspolda.kaltim.com/images/> pdf diambil 28 januari, 2017, 08.23 PM.  
Petir putra. MP Djawara. 2010. Prosedur penyelidikan dan penyidikan. <http://blogspot.co.id> diambil 25 januari, 2017. Jam 8.43 PM  
Rahmat. udistiawan. 2013. Penyelidikan Dan Penyidikan <Https://Rahmatyudistiawan.Wordpress.Com>. diambil 21 April 2015, Jam 12.39 AM